



**PROGRAM SMA DOUBLE TRACK  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR  
BEKERJASAMA DENGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)**



## KURIKULUM PELATIHAN

**Ketrampilan** : Teknik Elektro

**Topik** : Mendesain dan membuat Peralatan digital

### Informasi Standar Kompetensi

**Okupasi** : Teknisi Elektronika

**SKKNI** : No. KEP. 44 / MEN / III / 2011

### Kerangka Program Pelatihan

No.	Kompetensi	Teori	Praktek	Keterangan
1.	<b>No. IJE.UM01.001.01</b>  <b>UNIT KOMPETENSI:</b> <b>Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja</b>  Deskripsi: <i>Unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan prosedur K-3 di industri jasa pemeliharaan dan perbaikan produk alat-alat listrik rumah tangga.</i>	Buku–buku K3 perusahaan.  Undang-undang tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja  Undang-undang tentang	Mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko kecelakaan kerja  Mengevaluasi bahaya dan resiko kecelakaan kerja  Mengendalikan bahaya dan resiko kecelakaan kerja	Kotak P3K  Alat Pelindung Diri (APD)  Formulir laporan kecelakaan kerja

No.	Kompetensi	Teori	Praktek	Keterangan
	<b>Elemen Unit:</b> 1.1. Mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko kecelakaan kerja 1.2. Mengevaluasi bahaya dan resiko kecelakaan kerja 1.3. Mengendalikan bahaya dan resiko kecelakaan kerja 1.4. Meningkatkan kepedulian terhadap pelaksanaan K3	Perlindungan Konsumen  Manual yang dikeluarkan oleh pabrikan  Standar prosedur operasi (SOP) jasa pemeliharaan dan perbaikan produk alat-alat listrik rumah tangga.  <b>(2 JP)</b>	Meningkatkan kepedulian terhadap pelaksanaan K-3  <b>(6 JP)</b>	
2.	<b>No. IJE.UM01.002.01</b>  <b>UNIT KOMPETENSI:</b> <b>Menerapkan komunikasi di tempat kerja</b>  <b>Deskripsi :</b> <i>Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan komunikasi di tempat kerja pada industri jasa pemeliharaan dan perbaikan produk alat-alat listrik rumah tangga.</i>  <b>Elemen Unit:</b> 2.1. Dampak dari kecelakaan kerja ditentukan agar dapat	Undang Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.  Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Peraturan Menteri Perdagangan	Menerima dan menyampaikan informasi di tempat kerja  Melakukan partisipasi aktif dalam pertemuan dan diskusi di tempat kerja  Menerapkan sistem pelaporan sesuai prosedur <b>(6 JP)</b>	

No.	Kompetensi	Teori	Praktek	Keterangan
	<p>dilakukan antisipasi yang tepat bila terjadi kecelakaan kerja</p> <p>2.2. Pekerjaan yang dapat menimbulkan bahaya dan resiko kecelakaan kerja dihindari, sehingga kecelakaan kerja dapat ditekan sekecil mungkin</p>	<p>Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009</p> <p>Peraturan terkait yang berlaku</p> <p>Manual yang dikeluarkan oleh pabrikan.</p> <p>Standar prosedur operasi (SOP) jasa pemeliharaan dan perbaikan produk alat-alat listrik rumah tangga</p> <p>(2 JP)</p>		
3.	<p><b>No. IJE.UM01.003.01</b></p> <p><b>UNIT KOMPETENSI:</b></p> <p>Menerapkan kerjasama di tempat kerja</p> <p><b>Deskripsi :</b></p> <p><i>Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan kerjasama dalam kelompok di tempat kerja dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan produk alat listrik rumah tangga.</i></p>	<p>Undang Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.</p> <p>Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang</p>	<p>Menerjemahkan peran dan tujuan kelompok kerja</p> <p>Mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab setiap anggota dalam kelompok</p>	

No.	Kompetensi	Teori	Praktek	Keterangan
	<p><b>Elemen Unit:</b></p> <p>3.1. Prosedur K-3 diterapkan untuk pengendalian bahaya dan resiko kecelakaan kerja secara konsisten</p> <p>3.2. Semua prosedur terkait dengan pencegahan K-3 di lingkungan kerja dijalankan dengan patuh</p> <p>3.3. Alat pelindung diri (APD) dipakai dengan benar dan alat pengaman kerja (APK) digunakan sesuai dengan ketentuan K-3</p>	<p>Perlindungan Konsumen.</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009</p> <p>Peraturan terkait yang berlaku</p> <p>Manual yang dikeluarkan oleh pabrikan.</p> <p>Standar prosedur operasi (SOP) jasa pemeliharaan dan perbaikan produk alat - alat listrik rumah tangga</p> <p>(2 JP)</p>	<p>Melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dalam kelompoknya.</p> <p>(6 JP)</p>	
4.	<p><b>No. IJE.UM01.004.01</b></p> <p><b>UNIT KOMPETENSI:</b></p> <p><b>Mempersiapkan peralatan dan material</b></p>	<p>Undang Undang No. 1 Tahun 1970 tentang</p>	<p>Mengidentifikasi peralatan dan material.</p> <p>Meminta/memesan material.</p>	

No.	Kompetensi	Teori	Praktek	Keterangan
	<p><b>Deskripsi :</b>  <i>Unit kompetensi ini mencakup uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mempersiapkan peralatan dan material (bahan dan suku cadang).</i></p> <p>Elemen Unit:            4.1. Sosialisasi K-3 diikuti dengan baik            4.2. Penjelasan (<i>briefing</i>) K-3 secara berkala diikuti dengan baik            4.3. K3 dilaksanakan dengan partisipasi aktif</p>	<p>Keselamatan dan Kesehatan Kerja.</p> <p>Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009</p> <p>Peraturan terkait yang berlaku</p> <p>Manual yang dikeluarkan oleh pabrikan.</p> <p>Standar prosedur operasi (SOP) jasa pemeliharaan dan perbaikan produk alat - alat listrik rumah tangga</p>	<p>Menerima dan memeriksa peralatan dan material.</p> <p>(6 JP)</p>	

No.	Kompetensi	Teori	Praktek	Keterangan
		(2 JP)		
5.	<p><b>No. IJE.UM01.005.01</b>  <b>UNIT KOMPETENSI:</b>  <b>Memelihara lingkungan kerja</b></p> <p><b>Deskripsi :</b>  <i>Unit kompetensi ini mencakup uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk memelihara lingkungan kerja jasa pemeliharaan dan perbaikan produk alat-alat listrik rumah tangga.</i></p> <p>Elemen Unit:</p> <p>5.1. Memilah dan membuang benda-benda yang tidak perlu</p> <p>5.2. Mengatur benda-benda</p> <p>5.3. Memelihara lingkungan/area kerja, peralatan dan perlengkapan</p> <p>5.4. Mengikuti proses kerja dan prosedur yang telah dibakukan/distandardisasi</p> <p>5.5. Melaksanakan pekerjaan</p>	<p>Undang Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.</p> <p>Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009</p> <p>Peraturan terkait yang berlaku</p> <p>Manual yang dikeluarkan oleh pabrikan.</p> <p>Standar prosedur operasi (SOP) jasa pemeliharaan</p>	<p>Memilah dan membuang benda-benda yang tidak perlu</p> <p>Mengatur benda-benda</p> <p>Memelihara lingkungan/area kerja, peralatan dan perlengkapan</p> <p>Mengikuti proses kerja dan prosedur yang telah dibakukan/distandardisasi</p> <p>Melaksanakan pekerjaan dengan segera. (6 JP)</p>	

No.	Kompetensi	Teori	Praktek	Keterangan
		dan perbaikan produk alat-alat listrik rumah tangga  (2 JP)		
6.	<p><b>No. IJE.UM01.006.01</b></p> <p><b>UNIT KOMPETENSI:</b> <b>Membuat laporan pekerjaan</b></p> <p><b>Deskripsi :</b> <i>Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat laporan pekerjaan jasa pemeliharaan dan perbaikan produk alat-alat listrik rumah tangga.</i></p> <p><b>Elemen Unit:</b> 6.1. Menyusun laporan pekerjaan 6.2. Menyampaikan laporan pekerjaan</p>	<p>Undang Undang No. 1 Tahun 1970</p> <p>Undang Undang No. 8 Tahun 1999</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009</p> <p>Peraturan terkait yang berlaku</p> <p>Manual yang dikeluarkan oleh pabrikan.</p> <p>Standar prosedur operasi (SOP) jasa pemeliharaan dan perbaikan produk</p>	<p>Menyusun laporan pekerjaan</p> <p>Menyampaikan laporan pekerjaan</p> <p>(6 JP)</p>	

No.	Kompetensi	Teori	Praktek	Keterangan
		alatalat listrik rumah tangga  (2JP)		
7.	<p><b>No. IJE.UM01.007.01</b></p> <p><b>UNIT KOMPETENSI:</b> <b>Menggunakan alat tangan untuk kelistrikan</b></p> <p><b>Deskripsi :</b> <i>Unit Kompetensi ini mencakup uraian tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menggunakan alat tangan khusus untuk kelistrikan dan elektronika</i></p> <p><b>Elemen Unit:</b>  7.1. Menyiapkan peralatan tangan untuk kerja kelistrikan  7.2. Menggunakan peralatan tangan  7.3. Pemeliharaan/servis pada peralatan dan perlengkapan tempat kerja.</p>	<p>Undang Undang No. 1 Tahun 1970</p> <p>Undang Undang No. 8 Tahun 1999</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009</p> <p>Peraturan terkait yang berlaku</p> <p>Manual yang dikeluarkan oleh pabrikan.</p> <p>Standar prosedur operasi (SOP) jasa pemeliharaan dan perbaikan produk alatalat listrik rumah tangga</p>	<p>Menyiapkan peralatan tangan untuk kerja kelistrikan</p> <p>Menggunakan peralatan tangan</p> <p>Memelihara/servis pada peralatan dan perlengkapan tempat kerja.</p> <p>(6 JP)</p>	



No.	Kompetensi	Teori	Praktek	Keterangan
		(2JP)		
8.	<p><b>No. IJE.UM01.008.01</b></p> <p><b>UNIT KOMPETENSI:</b> <b>Menggunakan alat ukur dan alat uji</b></p> <p><b>Deskripsi :</b> <i>Unit Kompetensi ini mencakup uraian tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menggunakan alat ukur dan alat uji pemeliharaan dan perbaikan produk alat-alat listrik rumah tangga.</i></p> <p><b>Elemen Unit:</b></p> <p>8.1. Menyiapkan peralatan ukur dan uji kerja kelistrikan/elektronika</p> <p>8.2. Menggunakan alat ukur Multimeter/Tang Amper.</p> <p>8.3. Menggunakan alat ukur Oscilloscope</p> <p>8.4. Menggunakan alat uji Insulation Tester</p>	<p>Undang Undang No. 1 Tahun 1970</p> <p>Undang Undang No. 8 Tahun 1999</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009</p> <p>Peraturan terkait yang berlaku</p> <p>Manual yang dikeluarkan oleh pabrikan.</p> <p>Standar prosedur operasi (SOP) jasa pemeliharaan dan perbaikan produk alat-alat listrik rumah tangga</p> <p>Prosedur perintah kerja perusahaan.</p> <p><b>(2 JP)</b></p>	<p>Menyiapkan peralatan ukur dan uji kerja kelistrikan/elektronika</p> <p>Menggunakan alat ukur Multimeter/Tang Amper</p> <p>Menggunakan alat ukur Oscilloscope</p> <p>Menggunakan alat uji Insulation Tester (6 JP)</p>	

No.	Kompetensi	Teori	Praktek	Keterangan
9.	<p><b>No. IJE.UM01.009.01</b>  <b>UNIT KOMPETENSI:</b>  <b>Menggunakan meja kerja dalam melaksanakan pekerjaan</b></p> <p><b>Deskripsi :</b>  <i>Unit Kompetensi ini mencakup uraian tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menggunakan meja kerja dalam melaksanakan pekerjaan.</i></p> <p><b>Elemen Unit:</b>            9.1. Mempersiapkan material, peralatan dan perlengkapan            9.2. Menggunakan meja kerja dalam melaksanakan pekerjaan            9.3. Merawat meja makan</p>	<p>Undang Undang No. 1 Tahun 1970</p> <p>Undang Undang No. 8 Tahun 1999</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009</p> <p>Peraturan terkait yang berlaku</p> <p>Standar prosedur operasi (SOP) jasa pemeliharaan dan perbaikan produk alat-alat listrik rumah tangga</p> <p>Prosedur perintah kerja perusahaan. (2 JP)</p>	<p>Mempersiapkan material, peralatan dan perlengkapan</p> <p>Melaksanakan pekerjaan di meja kerja (6 JP)</p>	
10.	<p><b>No. IJE.UM01.010.01</b>  <b>UNIT KOMPETENSI:</b>  <b>Mempersiapkan dan menginterpretasikan gambar Teknik</b></p> <p><b>Deskripsi :</b></p>	<p>Undang Undang No. 1 Tahun 1970</p> <p>Undang Undang No. 8 Tahun 1999</p>	<p>Menyiapkan gambar teknik</p> <p>Membaca gambar teknik</p>	

No.	Kompetensi	Teori	Praktek	Keterangan
	<p><i>Unit ini menyiapkan dan gambar teknik yang meliputi dimensi, simbol-simbol, instruksi, titik/bidang acuan serta identifikasi material yang dibutuhkan serta alur proses kerja dari peralatan yang digambarkan dalam gambar teknik..</i></p> <p><b>Elemen Unit:</b></p> <p>10.1. Menyiapkan gambar Teknik</p> <p>10.2. Membaca gambar Teknik</p> <p>10.3. Membuat catatan hasil dan pembacaan gambar teknik</p>	<p>Manual peralatan dan mesin yang dikeluarkan oleh pabrik</p> <p>SOP pemeliharaan dan perawatan bengkel</p> <p>Prosedur perintah kerja perusahaan</p> <p>Dokumen mutu perusahaan</p> <p>Lembar rekaman</p> <p>Instruksi kerja (2 JP)</p>	<p>Membuat catatan hasil pembacaan gambar Teknik (6 JP)</p>	
11.	<p><b>No. IJE.PK02.001.01</b></p> <p><b>UNIT KOMPETENSI:</b></p> <p><b>Mengganti tusuk kontak listrik</b></p> <p><b>Deskripsi :</b></p> <p><i>Unit ini mencakup uraian tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penggantian tusuk kontak listrik pada alat-alat listrik rumah tangga..</i></p> <p><b>Elemen Unit:</b></p>	<p>Peraturan perundang-undangan K-3</p> <p>SNI IEC 60884-1:2009</p> <p>SNI IEC 60335-1:2009</p>	<p>Menyiapkan penggantian</p> <p>Mengganti</p> <p>Menguji fungsi (6 JP)</p>	

No.	Kompetensi	Teori	Praktek	Keterangan
	11.1. Menyiapkan penggantian 11.2. Mengganti 11.3. Menguji fungsi	SNI dan peraturan yang berlaku lainnya atau penggantinya. (2 JP)		
12.	No. IJE.PK02.002.01 UNIT KOMPETENSI: Mengganti kabel senur listrik  <b>Deskripsi :</b> <i>Unit ini mencakup uraian tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penggantian kabel senur listrik pada alat-alat listrik rumah tangga.</i>  <b>Elemen Unit:</b> 12.1. Menyiapkan penggantian 12.2. Mengganti 12.3. Menguji fungsi	Peraturan perundang-undangan K-3  SNI 04-6629.1-2006  SNI IEC 60335-1:2009  SNI dan peraturan yang berlaku lainnya atau penggantinya (2 JP)	Menyiapkan penggantian  Mengganti  SMenguji fungsi  (6 JP)	
13.	No. IJE.PK02.003.01 UNIT KOMPETENSI: <b>Memperbaiki setrika listrik (<i>Electric Iron</i>)</b>  <b>Deskripsi :</b> <i>Unit ini mencakup uraian tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan setrika listrik kering dan setrika listrik uap.</i>	Peraturan perundang-undangan K-3  SNI 04-6292-1:2003  SNI 04-6292.2.3-2003	3.1. Menyiapkan peranti, peralatan tangan, peralatan uji/ukur dan tempat kerja Melacak dan menganalisa kerusakan  Merawat dan memperbaiki	

No.	Kompetensi	Teori	Praktek	Keterangan
	<p><b>Elemen Unit:</b></p> <p>13.1. Menyiapkan pekerjaan perbaikan</p> <p>13.2. Melacak dan Menganalisa penyebab kerusakan</p> <p>13.3. Merawat dan memperbaiki komponen seterika dan sambungan kabel</p> <p>13.4. Memasang kembali dan menguji fungsi</p> <p>13.5. Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau perbaikan</p>	<p>Kebijakan servis pabrikan atau prinsipal atau perusahaan bila ada</p> <p>Prosedur dan pedoman kerja perusahaan bila ada</p> <p>Manual servis, gambar rangkaian, petunjuk operasi, daftar suku cadang.SNI sesuai ketentuan yang berlaku atau penggantinya.</p> <p>SNI dan peraturan yang berlaku lainnya atau penggantinya.</p> <p>(2 JP)</p>	<p>Memasang kembali dan menguji</p> <p>Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau perbaikan (6 JP)</p>	

No.	Kompetensi	Teori	Praktek	Keterangan
14.	<p>No. IJE.PK02.004.01 UNIT KOMPETENSI: Memperbaiki penanak nasi listrik (<i>Rice Cooker</i>)</p> <p><b>Deskripsi :</b> <i>Unit ini mencakup uraian tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan penanak nasi listrik.</i></p> <p><b>Elemen Unit:</b> 14.1. Menyiapkan pekerjaan perbaikan 14.2. Melacak dan Menganalisa penyebab kerusakan 14.3. Merawat dan memperbaiki penanak nasi listrik 14.4. Memasang kembali dan menguji fungsi 14.5. Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau perbaikan</p>	<p>Peraturan perundang-undangan K-3</p> <p>SNI IEC 60335-1:2009</p> <p>SNI 04-6292.2.15-2004</p> <p>Kebijakan servis pabrikan atau prinsipal atau perusahaan bila ada</p> <p>Prosedur dan pedoman kerja perusahaan bila ada</p> <p>Manual servis, gambar rangkaian, petunjuk operasi, daftar suku cadang. SNI dan peraturan yang berlaku lainnya atau penggantinya.</p>	<p>Menyiapkan peranti, peralatan tangan, peralatan uji/ukur dan tempat kerja</p> <p>Melacak dan menganalisa kerusakan</p> <p>Merawat dan memperbaiki penanak nasi listrik</p> <p>Memasang kembali dan menguji</p> <p>Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau perbaikan (6 JP)</p>	

No.	Kompetensi	Teori	Praktek	Keterangan
		(2 JP)		
15	<p>No. IJE.PK02.005.01 UNIT KOMPETENSI: Memperbaiki pemanas air listrik (<i>Electric Water Heater</i>)</p> <p><b>Deskripsi :</b> <i>Unit ini mencakup uraian tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan pemanas air listrik.</i></p> <p><b>Elemen Unit:</b> 15.1. Menyiapkan pekerjaan perbaikan 15.2. Melacak dan Menganalisa penyebab kerusakan 15.3. Merawat dan memperbaiki pemanas air listrik 15.4. Memasang kembali dan menguji fungsi 15.5. Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau perbaikan</p>	<p>Peraturan perundang-undangan K-3</p> <p>SNI IEC 60335-1:2009</p> <p>SNI 04-6292.2.15-2005</p> <p>Kebijakan servis pabrikan atau prinsipal atau perusahaan bila ada</p> <p>Prosedur dan pedoman kerja perusahaan bila ada</p> <p>Manual servis, gambar rangkaian, petunjuk operasi, daftar suku cadang.</p> <p>SNI dan peraturan yang berlaku</p>	<p>Menyiapkan perangkat, peralatan tangan, peralatan uji/ukur dan tempat kerja</p> <p>Melacak dan menganalisa kerusakan</p> <p>Merawat dan memperbaiki</p> <p>Memasang kembali dan menguji</p> <p>Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau perbaikan (6 JP)</p>	

No.	Kompetensi	Teori	Praktek	Keterangan
		lainnya atau penggantinya. (2 JP)		
16	<p><b>No. IJE.PK02.006.01</b>  <b>UNIT KOMPETENSI:</b>  <b>Memperbaiki dispenser listrik (<i>Electric Dispenser</i>)</b></p> <p><b>Deskripsi :</b>  <i>Unit ini mencakup uraian tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan piranti dispenser listrik.</i></p> <p><b>Elemen Unit:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>16.1. Menyiapkan pekerjaan perbaikan</li> <li>16.2. Melacak dan Menganalisa penyebab kerusakan</li> <li>16.3. Merawat dan memperbaiki pemanas air listrik</li> <li>16.4. Memasang kembali dan menguji fungsi</li> <li>16.5. Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau perbaikan</li> </ol>	<p>Peraturan perundang-undangan K-3</p> <p>SNI IEC 60335-1:2009</p> <p>SNI 04-6292.2.75-2005</p> <p>Kebijakan servis pabrikaan atau prinsipal atau perusahaan bila ada</p> <p>Prosedur dan pedoman kerja perusahaan bila ada</p> <p>Manual servis, gambar rangkaian, petunjuk operasi, daftar suku cadang.</p>	<p>Menyiapkan perbaikan</p> <p>Melacak dan menganalisa kerusakan</p> <p>Merawat dan memperbaiki</p> <p>Memasang kembali dan menguji</p> <p>Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau perbaikan</p> <p>(6 JP)</p>	



No.	Kompetensi	Teori	Praktek	Keterangan
		SNI dan peraturan yang berlaku lainnya atau penggantinya. (2 JP)		
17	<p>No. IJE.PK02.007.01 UNIT KOMPETENSI: Memperbaiki penghisap debu (<i>Vacuum Cleaner</i>)</p> <p><b>Deskripsi :</b> <i>Unit ini mencakup uraian tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan piranti penghisap debu.</i></p> <p><b>Elemen Unit:</b>  17.1. Menyiapkan pekerjaan perbaikan  17.2. Melacak dan Menganalisa penyebab kerusakan  17.3. Merawat dan memperbaiki pemanas air listrik  17.4. Memasang kembali dan menguji fungsi  17.5. Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau perbaikan</p>	<p>Peraturan perundang-undangan K-3</p> <p>SNI IEC 60335-1:2009</p> <p>SNI 04-6292-2-2-2003</p> <p>Kebijakan servis pabrikan atau prinsipal atau perusahaan bila ada</p> <p>Prosedur dan pedoman kerja perusahaan bila ada</p> <p>Manual servis, gambar rangkaian,</p>	<p>Menyiapkan perbaikan</p> <p>Melacak dan menganalisa kerusakan</p> <p>Merawat dan memperbaiki bagian kepala pembersih</p> <p>Merawat dan memperbaiki turbin dan motor penghisap</p> <p>Memeriksa tabung penampung debu</p> <p>Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau perbaikan (6 JP)</p>	

No.	Kompetensi	Teori	Praktek	Keterangan
		petunjuk operasi, daftar suku cadang.  SNI dan peraturan yang berlaku lainnya atau penggantinya. (2 JP)		
	<b>TOTAL JAM PEMBELAJARAN</b>	<b>32 JP</b>	<b>88 JP</b>	<b>120 JP</b>

**Ket:** 1 JP = 45 menit